

RIBUAN KUPON SEMBAKO MURAH DIBAGIKAN, PEMKAB SEMARANG BERI SUBSIDI HINGGA 50 %



Sumber Gambar:

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240402_125423_704.webp

Isi Berita:

KABUPATEN SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Semarang akan membagikan ribuan kupon untuk pembelian paket sembako murah saat pelaksanaan pasar murah menjelang Lebaran 2024. Tak tanggung-tanggung, subsidi yang diberikan mencapai 50 persen pada produk tertentu.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan kegiatan pasar murah pada tahap pertama akan dilaksanakan di sepuluh kecamatan. Selanjutnya, akan dilaksanakan di sembilan kecamatan lainnya.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog, untuk menyediakan beras bermutu dan murah. Selain itu juga akan diberikan subsidi untuk komoditas tertentu,” terangnya, saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Ekuinda Persiapan Menjelang Idulfitri 2024 di Ruang Dharma Satya Kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Selasa, (2/4/2024) siang.

Bupati menambahkan langkah itu untuk membantu warga memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Selain itu juga untuk menekan kenaikan harga sembako dan angka inflasi daerah. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Herus Subroto memaparkan operasi pasar murah sembako akan menyediakan empat komoditas pokok. Yakni beras, minyak goreng, gula pasir dan telur. Setiap warga yang memiliki

kupon berhak membeli beras 5 kg seharga Rp52 ribu, minyak goreng Kita Rp16 ribu, 1 kg gula Kita Rp16.500, dan 1 kg telur seharga Rp13 ribu.

“Pemkab Semarang memberikan subsidi 50 persen untuk komoditas telur dari harga normal Rp26 ribu,” terangnya.

Pasar Murah akan digelar serentak di halaman Kantor Kecamatan Bergas, Pringapus dan Bawen pada hari Rabu (3/4). Kemudian pada Kamis (4/4) di Ambarawa, Banyubiru dan Sumowono. Sedangkan di Getasan, Tengaran, Pabelan dan Suruh dilaksanakan Jumat (5/4). Pihaknya menyediakan 30 ribu kilogram beras, 6 ribu liter minyak goreng “Kita” dan 6 ribu kilogram gula manis “Kita” untuk seluruh kegiatan.

Heru menambahkan, disediakan enam ratus kupon untuk warga yang membutuhkan di masing-masing kecamatan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang Dewi Trirahayuni yang juga hadir pada acara itu, mengapresiasi kebijakan Bupati Semarang, yang memberikan subsidi untuk komoditas pokok tertentu, terutama telur ayam ras.

Menurutnya, hal itu dapat menekan indeks perkembangan harga (IPH), sekaligus menekan atau bahkan mengubah inflasi menjadi deflasi. Apalagi, rentang waktu sejak 2022 sampai awal 2024, IPH Kabupaten Semarang sangat fluktuatif.

“Harga telur ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama angka inflasi di Kabupaten Semarang, selain daging ayam ras dan cabai merah,” tegasnya. (Junaedi)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ribuan-kupon-sembako-murah-dibagikan-pemkab-semarang-beri-subsidi-hingga-50/>, “Ribuan Kupon Sembako Murah Dibagikan, Pemkab Semarang Beri Subsidi Hingga 50 %”, tanggal 3 April 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/841236/gelar-pasar-murah-pemkab-semarang-subsidi-50-persen-harga-telur-ayam-ras-per-kilogramnya>, “Gelar Pasar Murah, Pemkab Semarang Subsidi 50 Persen Harga Telur Ayam Ras per Kilogramnya”, tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi